



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 219 K/08/MEM/2019

TENTANG

UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW*

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran layanan *Indonesia National Single Window* sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Layanan *Single Window* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National *Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW* KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Membentuk Unit Layanan *Single Window* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut ULSW KESDM yang terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Koordinator Teknis yang terdiri atas:
 1. Subsektor Minyak dan Gas Bumi;
 2. Subsektor Ketenagalistrikan;
 3. Subsektor Mineral dan Batubara; dan
 4. Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : ULSW KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan penyampaian data dan informasi secara tunggal terkait hubungan kerja dengan Lembaga *National Single Window* di sektor energi dan sumber daya mineral secara elektronik.

KETIGA : Rincian tugas Ketua ULSW KESDM sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas ULSW KESDM;
- b. melakukan pemantauan data dan informasi akun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sistem Lembaga *National Single Window*;
- c. melakukan jaminan keamanan data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral pada Sistem Lembaga *National Single Window*;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi di lingkup Kementerian/Lembaga dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan akses data dan informasi ULSW KESDM; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Rincian tugas Koordinator Teknis sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dalam rangka pemberian perizinan/rekomendasi ekspor dan/atau impor;
- b. mengoordinasikan data dan informasi di masing-masing subsektor yang akan disampaikan kepada Lembaga *National Single Window* melalui Ketua ULSW KESDM; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan perizinan/rekomendasi ekspor dan/atau impor dalam rangka pelaksanaan tugas ULSW KESDM kepada Ketua ULSW KESDM setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan ULSW KESDM dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Lembaga *National Single Window*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 219 K/08/MEM/2019

TANGGAL : 18 Oktober 2019

TENTANG

UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW* KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
ULSW KESDM

- I. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- II. Koordinator Teknis :
- a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi:
 - 1. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 3. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Subsektor Ketenagalistrikan:
 - 1. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
 - 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - c. Subsektor Mineral dan Batubara:
 - 1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral; dan
 - 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;
 - d. Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi:
 - 1. Direktur Panas Bumi;
 - 2. Direktur Konservasi Energi; dan
 - 3. Direktur Bioenergi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUSRON ASROFI

NIP 196010151981031002